

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)



J1. Dr. Rivai no. 6 Telp. 0721 - 703312, fax.703952 BANDAR LAMPUNG 35112

STANDAR PELAYANAN RAWAT JALAN / PENUNJANG RUANG URONEFROLOGI


NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun
		2008 tentang Ombusmand Republik Indonesia;
		b. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun
		2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
		c. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun
		2009 tentang Pelayanan Publik;
		d. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun
		2009 tentang Rumah Sakit;
		e. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun
		2023 tentang kesehatan;
		f. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2021 tentang
		Penyelenggaraan bidang Perumahsakitan;
		g. Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor
		5025 / MENKES / PER / IV / 2011 tentang Registrasi dan
		Perizinan Praktik;
		h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
		1691 / MENKES / PER / VIII / 2011 tentang keselamatan
		pasien rumah sakit;
		i. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
		436 / MENKES / SK/ VI / 1993 tentang penerapan
		Standar Pelayanan Medik;
		j. Keputusan Menteri kesehatan Nomor 1333/ Menkes / SK/
		XII / 1999 tentang Satandar Pelayanan Minimal Rumah
		Sakit;
		k. Keputusan Menteri kesehatan Nomor 129 / MENKES /
		SK/ II / 2008 tentang standar pelayanan Rumah Sakit;
		1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.
		HK .01.07-MENKES-320-2020 tentang standar Profesi
		Bidan;







BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)





		m.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara
			dan Reformasi Biro Krasi Nomor 15 tahun 2014 tentang
			Standar pelayanan Publik;
		n.	Peraturan Gubernur Lampung Nomor 18 tahun 2023
			tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Umum Daerah
			Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung;
		0.	Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2023
			tentang Pedoman Pengelolah Badan Layanan Umum
			Daerah;
		p.	Keputusan Gubernur Lampung Nomor:
			G/621/VI.02/HK/2019 tentang Penetapan Rumah Sakit
			Umum Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Sebagai
			unit kerja Organisasi perangkat Daerah Provinsi
			Lampung yang menerapkan Badan Layanan Umum
			Daerah;
2.	Persyaratan Pelayanan	a.	Pasien masuk ruan Hemodialisa melalui IGD / Poliklinik,
			Rawat Inap dengan kasus AKI (Acut Kidney Injuri) atau
			CKD (Chronik Kidney Dialisi) yang sudah
			mendapatkan advis tindakan Hemodialisis dari dokter
			Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Ginjal Hipertensi (
			dr.Sp.PD-KGH);
		b.	Pasien CKD On HD yang dating keruang Hemodialisis
			untuk mendapatkan tindakan Hemodialisis rutin sesuai
			dengan Advis Dokter Sp.PD-KGH;
		c.	Pasien CKD On HD Traveling yang HD sementara di
			Ruang HD RSAM kerena suatu keperluan atau pindahan
			dari unit HD lain;
		d.	Pasien CKD stadium V yang mendapatkan Advis dari
			Dokter Sp.PD-KGH untuk menjalani therapi Dialisis
			dengan Consinions Peritonal Dialisis (CAPD)
			Ambulatory perlu tindakan pemasangan tankchoft CAPD
			(Operator dokter Sp.PD-KGH);
		e.	Pasien CKD stadium V yang perlu menjalami therapy
			Hemodialisis, dan perlu pemasangan Akses Vaskular







BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)



Jl. Dr. Rivai no. 6 Telp. 0721 - 703312, fax.703952 BANDAR LAMPUNG 35112

			Chateter Double Lumen (CDL) Operator Dokter Sp.Pd-
			KGH;
		f.	Pasien CKD on HD yang akan konsul ke dokter Sp.PD-
			KGH;
		g.	Pasien CKD on CAPD yang akan konsul ke dokter
			Sp.PD-KGH dan Amprah Rutin Cairan CAPD (Dianeal);
		h.	Pasien CKD on CAPD:
			a) Ganti transfer set CAPD (tiap 6 bulan
			sekali)
			b) Melakukan tindakan PET (Peritoneal
			Equilibrium Test)
			c) Melakukan KT/V CAPD (Koofision
			Ultrafiltrasi;
		i.	HD cyto dari ruang Rawat Inap harus ada Advis tindakan
			HD dari dokter Sp.PD-KGH
		Kelen	gkapan administra :
		a.	Perserta BPJS / ASKES
			a. Rujukan Puskes / Faskes Pertama
			b. Rujukan Faskes Tingkat 2
			c. Kartu BPJS / ASKES
			d. Kartu KK
			e. KTP
		b.	Pasien UMUM:
			a) Mendapatkan Nomor Rekam Medik Melalui
			Poliklinik Ginjal Hipertensi atau IGD
			b) Kartu KK
			c) KTP
			d) Pernyataan bersedia pembayaran pasien
			Umum
c.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	a.	Paien Rawat Jalan
		a)	Untuk pasien HD rutin BPJS/ASKES:











DADAN LAWANAN MINING DADAM (DAND)
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
Jl. Dr. Rivai no. 6 Telp. 0721 - 703312, fax.703952
BANDAR LAMPUNG 35112

- b) Meminta Rujukan puskes atau faskes pertama ke HEMODIALISA RSAM
- c) Meninta rujukan puskes ke Ginjal Hipertensi RS tipe C dan melakukan permintaan rujukan Online Ginjal Hipertensi RSAM
- d) Membawa kartu BPJS / ASKES, KK, dan KTP
- e) Registrasi dan melakukan Finger Print dan Penerbitan SEP dan SJP
- f) Paien dilakukan Tindakan HD

Untuk Pasien Umum:

- a) Ada Advis tindakan HD dari dokter Sp.Pd-**KGH**
- b) Registrasi
- c) Bayar di kasin RSAM
- d) Pasien dilakukan Tindakan HD

Tindakan di masukkan ke dalam komputerisasi SIM RS atau **ECALYPTUS**

Pasien CAPD BPJS:

- a. Membawa Rujukan dari faskes ke 2 Ginjal Hipertensi
- b. Kartu BPJS, KK, dan KTP
- c. Registarasi ke poli Ginjal Hipertensi / poli CAPD
- d. Control SpPD-KGH
- e. Mendapatkan resep therapy CAPD
- f. Verifikasi Resep ke bagian Farmasi dan membawa resep ke PT Enseval
- g. PT Enseval cairan deaneal ke alamat pasien
- h. Untuk pengantian Transper set dilakukan poli CAPD
- i. Tindakan di masukan ke dalam komputerisasi SIM RSAM dan ECALYPTUS
- b. Pasien Rawat Inap







BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)



Jl. Dr. Rivai no. 6 Telp. 0721 - 703312, fax.703952 BANDAR LAMPUNG 35112

				dokter SpPD-KGH
d.	Jangka waktu penyelesaian		a.	Tindakan HD inisiasi sesuai dengat advis
				rawat inap bahwa pasien meninggal.
			d.	Jika pasien dari rawat inap lapor ke ruang
			c.	Pasie dikirim ke ruang forensic
			b.	Dokter membuat laporan kematian pasien
			_	HD, On HD atau setelah tindakan HD
			a.	untuk pasien meninggal sebelum tindakar
		Catatan:		
				RSAM atau ECALYPTUS
			i)	Memasukan tindakan komputerisasi SIM
			h)	Membuat laporan tertulis dilist pasien
				petugas rawat inap
				kembali ke rawat inap dan dijemput oleh
			g)	Setelah HD / CAPD / CDL , selesai pasier
				CDL sesuai Advis
			f)	Pasien dilakukan tindakan HD / CAPD/
				Infom consent)
				Tankchoft CAPD atau CDL sesuai Advis
				persetujuan tindakan HD , Pemasangan
			e)	Keluarga atau pasien menandatangani
				HD atau Intervensi
			d)	Petugas rawat mengantar pasien ke ruang
				Ruang Hemodialisa atau intervensi
			c)	Ruang rawat menunggu panggilan dari
				HIV
				Creatinin, HbSAg, Anti HCV, dan Anti
				Hasil pemeriksaan Lab: Hb, Ureum,
			,	ruang HD Atau Intervensi , membawa MF
			b)	Petugas rawat inap mendaftarkan pasien k
				Pemasangan CDL dari SpPD-KGH







BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)



J1. Dr. Rivai no. 6 Telp. 0721 - 703312, fax.703952 BANDAR LAMPUNG 35112

		b. Tindakan HD rutin 4 sampai 5 jam
		c. Pemasangan Tankchoft CAPD 1 jam
		d. Pemasangan CDL 30 menit
		e. Konsul dokter 15 menit
e.	Biaya / Tarif	Mengacu pada :
		a. PP Nomor 12 tahun 2013 tentang jaminan kesehatan
		nasional
		b. PP Nomor 28 tahun 2016 tentang perubahan ketiga PP
		Nomor 12 tahun 2013
		c. PMK Nomor 56 tahun 2016 tentang program jaminan
		kesehatan nasional
		d. PMK Nomor 64 tahun 2016 tentang standar tarif jaminan
		kesehatan nasional
		e. Peraturan daerah provinsi Lampung Nomor 1 tahun 2011
		tentang tariff pelayanan kesehatan pada RSAM provinsi
		lampung
		f. Pergub Nomor 6 tahun 2019 tentang tarif pelayanan
		kesehatan di RSAM provinsi lampung
f.	Produk Pelayanan	Hemodialisis, CAPD, poli Ginjal Hipertensi, Intervensi
		pemasangan Tankchoft CAPD, dan CDL
g.	Penanganan, pengaduan, saran	a. Website: rsudam.lampungprov.go.id
	dan masukan	b. Email: <u>humasrsudam23@gmail.com</u>
		c. Telepon: 0721 – 703312
		d. SMS / WA: 082181824557
		e. Pengaduan langsung: unit layanan terpadu gedung rawat
		jalan
		f. Kotak saran : setiap area Publik RSUD Abdul Moeloek
		provinsi lampung
8.	Sarana, prasarana, dam fasilitas	a. Ruang Hemodialisis 2 lantai
		b. Mesin Hemodialisa 42 Unit Mesin (40 unit mesin untuk
		pasien Regular, 1 unit mesin untuk tindakan HD cyto di
		IGD, 1 unit mesin untuk tindakan HD pasien ICU)
		c. 42 bed elektrik
		d. Oksigen sentral 12 titik







BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)



Jl. Dr. Rivai no. 6 Telp. 0721 - 703312, fax.703952 BANDAR LAMPUNG 35112

e.	Oksigen Tabung
f.	Lemari pasien 40
g.	Kursi tunggu pasien
h.	Tv kabel
i.	AC
j.	Watafel
k.	Carport
1.	EKG
m.	Monitor Dfibrilator + ambulator
n.	Obat-obatan untuk kegawat daruratan sesuai kebutuhan
	yang disimpan dalam troly emergensi
o.	Toilet Umum
p.	Toilet Petugas
q.	Dokumen rekam Medik
r.	Ruang Tunggu Pasien full AC
s.	Depo farmasi
t.	Gudang cairan
u.	Gudang Alat set HD
v.	Ruang Reservois Osmosis (RO)
w.	Aula Lantai 2
x.	Dapur Mini di Lantai 1
y.	Ruang Ganti Pakaian perawat
Ruang	Tindakan Intervensi:
a.	Meja Operasi
b.	Lampu Operasi
c.	Troly Emergensi
d.	Meja Mayo
e.	Tiang Infus
f.	Usg
g.	Lemari Obat-Obatan dan alat Tenun
h.	Ruang Tunggu Pasien
i.	AC







BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)



Jl. Dr. Rivai no. 6 Telp. 0721 - 703312, fax.703952 BANDAR LAMPUNG 35112

		Poli CAPD / Ginjal Hipertensi		
		a. Ruang tunggu		
		b. Meja konsul		
		c. Komputer		
		d. Ruang ganti cairan (meja , kursi, dan tiang		
		infus)		
		e. Ruang Training CAPD		
		f. Aula		
		g. Toilet Umum		
		h. Toilet Petugas		
		i. Wastafel		
		j. AC		
9.	Kompetensi pelaksana	a. Dokter SpPD-KGH memiliki sertifikat STR dan SIP yang		
		masih berlaku		
		b. Dokter umum memiliki sertifikat dialisis STR dan SIP		
		yang masih berlaku		
		c. Perawat yang memiliki sertifikat dialisis, STR dan SIPP		
		yang masih berlaku dengan PK II,III, dan IV		
		d. Petugas Administrasi dan Pekarya RT		
		e. Petugas Farmasi		
		f. Teknisi mesin HD		
10). Pengawasan Internal	a. Satuan pengawasan Internal Rumah Sakit (SPI)		
		b. Dewan pengawas		
		c. Direktur		
		d. Atasan Langsung		
1:	Jumlah Pelaksana	a. Dokter SpPD-KGH: 2 orang		
		b. Dokter umum yg sudah memiliki sertifikat dialysis 2		
		orang		
		c. Perawat 26 orang (23 orang sudah memiliki sertifikat		
		dialisis dan 3 orang belum bersertifikat)		
		d. Tenaga Pekarya 3 orang dan Administrasi 3 Orang		
		e. Depo farmasi HD 2 orang		
		f. Teknisi mesin HD 5 orang		







BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)



J1. Dr. Rivai no. 6 Telp. 0721 - 703312, fax.703952

BANDAR LAMPUNG 35112

12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan mutu dan	
		keselamatan pasien yang mengacu pada Visi Misi RSUD dr. H.	
		Abdul Moeloek Provinsi Lampung	
13.	Jaminan Keamanan,	a. Tersedia alat pemadam api ringan (APAR)	
	keselamatan dan pelayanan	b. Tersedia jalur evakuasi	
		c. Tersedia penjaga keamanan (Satpam)	
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. E-kinerja / SKP	
		b. Rapat Koordinasi Internal dan Eksternal	
		c. Money / supervise harian	
		d. Audit jaminan pembiayaan	
		e. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal	

NTAHP

Direktur,

a. IVKMAN PURA, Sp.Pp.,K-GH.,MHSM

Pembina Utama wuda

Nip. 19661129 199803 1 002



